


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Nafid Aris Sanikh ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 21 Juli 2010

Pembimbing



Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M. Ag
NIP. 195601101987031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nafid Aris Sanikh ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 3 Agustus 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah


Majelis Munaqosah Skripsi :

Ketua,




Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M. Ag
NIP: 195601101987031001

Sekretaris,




Arif Wijaya, SH, M. Hum
NIP: 1971071920050110

Penguji I,




Dr. H. Sahid HM, M. Ag
NIP: 196803091996031002

Penguji II,



Kemal Reza, S. Ag, M. Ag
NIP: 197507012005011008

Pembimbing,



Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M. Ag
NIP: 195601101987031001

Surabaya, 26 Agustus 2010

Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. H. A. Faisal Haq, M. Ag
NIP. 195005201982031002

DAFTAR ISI



	Halaman
SAMPUL DALAM	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	12
C. Batasan Masalah.....	13
D. Rumusan Masalah	13
E. Tujuan Penelitian.....	13
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	14
G. Definisi Operasional.....	14
H. Kajian Pustaka.....	16

2. Kedudukan dan kekuatan alat bukti rekaman video

CCTV menurut Hukum Islam 87

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan 91

B. Saran..... 92

DAFTAR PUSTAKA..... 93

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, setiap tindakan yang melanggar norma atau aturan yang berlaku akan dikenai sanksi yang setimpal atas pelanggaran atau kejahatan yang telah diperbuat. Dengan tidak membedakan status sosial masyarakat yang ada, hukum akan terus berjalan untuk mencari suatu kebenaran. Dalam hal ini, keadilan hukum sangat berperan penting pada setiap tindak kejahatan. Di dalam hukum Islam juga telah diatur dengan pasti dalam al-Qur'an dan hadis bahwa setiap pelanggaran atau kejahatan akan dibalas dengan hukuman yang seimbang bagi setiap pelanggarnya. Oleh karena itu, Rasulullah menganggap pentingnya keberadaan Peradilan yang di dalamnya telah ditentukan aturan hukum, eksekusi hukuman serta bagaimana acara persidangnya yang ditetapkan Undang-Undang. Dalam beberapa kasus tindak kejahatan kriminal, Islam juga telah mengajarkan tentang ketentuan-ketentuan pembuktiannya.

Setiap mengungkap suatu kasus tindak pidana kejahatan pasti diawali dengan proses penyelidikan dan penyidikan. Bukti-bukti yang mendukung sangat diperlukan oleh petugas yang berwenang dalam proses penyelidikan dan

penyidikan. Dari keberadaan bukti-bukti tersebut maka akan melengkapai prosedur jalannya di persidangan.¹

Proses pembuktian dalam perkara pidana menjadi tugas Jaksa dan pihak kepolisian untuk mencari hal-hal atau barang-barang yang dapat dijadikan sebagai alat bukti atas semua tindakan kejahatan yang terjadi. Alat bukti yang dicari haruslah suatu alat bukti yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Sehingga dalam proses persidangan di Pengadilan bisa diterima sebagai alat bukti yang sah.

Hakim pun dalam memutus suatu perkara pidana harus sekurang-kurangnya dikuatkan dengan dua alat bukti yang sah yang saling terkait dan mendukung. Alat bukti merupakan unsur yang paling penting yang harus dijalani di dalam proses persidangan. Karena akan menentukan kebenaran hukum yang meskipun dalam putusannya juga ditentukan oleh pengamatan hakim yang sesuai dengan kearifan dan kebijaksanaannya.

Pasal 184 KUHAP menyatakan bahwa alat bukti yang sah, yaitu :

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk

¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. I, 2008), 119

5. Keterangan Terdakwa²

Sedangkan dalam kajian Hukum Islam, mengenai macam alat bukti terdapat perbedaan pendapat dari para ulama', diantaranya ada yang menyebut alat bukti terdiri atas:

1. *Iqrār* (pengakuan)
2. *Syahādah* (kesaksian)
3. *Yamīn* (sumpah)
4. *Nukūl* (menolak sumpah)
5. *Qasāmah* (bersumpah 50 orang)
6. *'Ilmul Qāḍī* (pengetahuan hakim)
7. *Qarīnah* (petunjuk/sangkaan) yang meyakinkan³

Tegaknya hukum dalam suatu proses peradilan hukum pidana bisa dilihat dari bagian dari proses pembuktiannya. Benar atau salahnya suatu permasalahan perlu dibuktikan terlebih dahulu. Begitu pentingnya suatu pembuktian ini, membuat setiap orang tidak diperbolehkan untuk menjustifikasi begitu saja sebelum melalui proses pembuktian. Urgensi pembuktian ini adalah untuk menghindari dari kemungkinan-kemungkinan salah dalam memberikan penilaian. Pembuktian merupakan titik sentral dalam proses pemeriksaan perkara pidana

² R. Soesilo, *Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana* (Bogor: POLITEIA, 1997), 162

³ Hasbi Ash Shiddieqi, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam* (Semarang: PT Pustaka Putra, Cet. I, 1997), 136

pada sarana Elektronik yang dipakainya. Berbeda dengan tindak pidana konvensional yang bentuk kejahatannya lebih terpaku dengan apa yang terdapat di dalam KUHP. Maka dari itu, dilihat dari jenis tindak kejahatannya alat bukti yang digunakan tetap harus mengarah apa yang sudah ada di dalam KUHP. Meskipun terdapat bukti Informai/Dokumen Elektronik yang menguatkan, namun harus dibenarkan dan kuatkan dengan alat bukti lain yang sesuai dengan KUHP.

Di berbagai kasus tindak pidana di Indonesia, bukti rekaman video CCTV sudah banyak digunakan sebagai sarana untuk menguatkan pembuktian hukum. Misalnya contoh kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Antasari Azhar. Penyidik polisi menjadikan rekaman CCTV sebagai barang bukti. Rekaman pertemuan antara Antasari Azhar dan Komisaris Besar Williardi Wizar di rumah Sigid Haryo Wibisono itu saat ini masih ditelusuri ahli dari luar kepolisian. *"Ada, (rekaman) itu bisa dibaca kok,"* kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi, M Iriawan, di Polda Metro Jaya. Iriawan menjelaskan, hasil rekaman CCTV itu masih diperiksa ahli yang berasal dari luar kepolisian. Iriawan mengaku sengaja mendatangkan ahli tersebut karena polisi sulit untuk membuka rekaman itu dan dikarenakan agar alat perekam itu tidak rusak. Menurutnya, dalam minggu ini rekaman CCTV itu sudah bisa diketahui. *"Dan jika berkaitan dalam kasus ini, maka bisa dijadikan sebagai alat*

bukti," jelasnya. Atas alasan itu, Iriawan menyatakan, "Yang jelas, penyidik punya bukti yang bisa disampaikan di pengadilan." ¹⁰

Demikian juga kasus pembunuhan yang menimpa artis yang bernama Alda Risma. Dalam kasusnya lima orang menjadi target penangkapan polisi terkait kematian artis cantik Alda Risma Elvariani di Hotel Grand Menteng, Jalan Matraman Raya, Jaktim. Sosok dan wajah mereka terekam oleh kamera *Closed Circuit Television (CCTV)* hotel. Berdasarkan isi rekaman pada 10 Desember 2006 yang dipasang di lobby dan lorong antar kamar di lantai empat hotel tersebut, ketiga orang itu berada dalam posisi sangat dekat dan dalam waktu nyaris bersamaan dengan check in Alda ke hotel. Satu di antara kedua pria tersebut dipastikan sebagai Ferry Surya Perkasa. Mereka menuju kamar yang telah ditempati Ferry. Kamera CCTV hotel itu dipasang tepat di depan lampu di lorong antarkamar. *"Kami masih mencari tahu siapa sebenarnya teman-teman Alda yang ikut masuk ke dalam hotel,"* kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Drs Ketut Yoga. Rekaman CCTV inilah yang sekarang disita dan dipelajari polisi untuk mengungkap identitas kelimanya. Satu identitas telah jelas, yakni Ferry Surya Perkasa, pemuda yang disebut-sebut sebagai pacar Alda. Dua teman Alda lainnya adalah seorang pria dan wanita muda yang menemani artis ini masuk kamar hotel. ¹¹

¹⁰http://nasional.vivanews.com/news/read/58153rekaman_cctv_bakal_dijadikan_bukti_di_sidang (Jum'at, 7 Mei 2010)

¹¹<http://www.rileks.com/entertainment/ragam/omg/1803-terekam-cctv.html> (Jum'at, 7 Mei 2010)

Dari keterangan kasus di atas jelas bahwa petugas menggunakan hasil rekaman video CCTV untuk mengetahui siapa pelakunya. Karena seorang penegak hukum pasti berhati-hati sebelum menangkap seorang yang dicurigai bersalah. Dalam memberikan kekuatan proses penyelidikan dan penyidikan, petugas akan menggunakan CCTV sebagai sarannya. Demikian juga dalam hal persidang di Pengadilan, karena dari hasil rekaman video CCTV tersebut dengan jelas dapat diketahui siapa pelaku serta aksi pelaku dalam kejahatannya. Meskipun masih perlu diketahui keaslian dan validitas dari hasil rekaman video CCTV.

Maka dari itu keberadaan rekaman video CCTV sebagai alat bukti dalam kasus pidana di zaman sekarang ini sangat penting untuk dikaji. Hal ini dikarenakan kecanggihan teknologi selalu ikut berperan dalam setiap aktivitas kerja manusia. Dalam pembuktian kasus tindak pidana di Pengadilan, rekaman video CCTV selalu menjadi alat untuk memberikan keterangan-keterangan yang berupa peristiwa dari tindak pidana tersebut. Sementara itu keberadaan rekaman video CCTV tidak terdapat di dalam KUHP pasal 184 mengenai macam-macam alat bukti. Hal ini menjadi sebuah keprihatinan akademis karena belum ada ketentuan yang mengatur rekaman video CCTV sebagai alat bukti dalam hal pembuktian tindak pidana konvensional. Dengan demikian haruslah dicari sebuah solusi mengenai keberadaan sisi hukum rekaman video CCTV sebagai

alat bukti tanpa mengesampingkan alat-alat bukti yang sudah tercantum dalam KUHAP.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diambil beberapa identifikasi masalah yang terkandung di dalam pembahasan karya ilmiah ini. Adapun permasalahan-permasalahan tersebut antara lain:

1. Proses penyelesaian kasus pidana dalam hukum informasi teknologi dengan bukti rekaman video CCTV.
2. Keakuratan dan validitas rekaman video CCTV dalam kasus pidana.
3. Kedudukan dan kekuatan rekaman video CCTV menurut KUHAP.
4. Rekaman video CCTV menurut perspektif UU No.11 tahun 2008 tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik).
5. Perbandingan kekuatan alat bukti dalam pasal 184 KUHAP dengan bukti rekaman video CCTV.
6. Perbandingan kekuatan alat bukti dalam Hukum Islam dengan bukti rekaman video CCTV.
7. Kedudukan dan kekuatan rekaman video CCTV menurut hukum Islam.

C. Batasan Masalah

Karena luasnya permasalahan, maka ditetapkan batasan masalah yang perlu untuk dikaji. Studi ini dibatasi pada masalah keakuratan dan validitas alat bukti rekaman video CCTV dalam kasus pidana. Demikian juga masalah kedudukan dan kekuatan alat bukti rekaman video CCTV menurut KUHAP dan Hukum Islam.

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diambil beberapa pokok permasalahan yang dipandang relevan untuk dikaji dan dibahas. Adapun permasalahan-permasalahan tersebut antara lain:

1. Bagaimana keakuratan dan validitas alat bukti rekaman video CCTV dalam kasus pidana ?
2. Bagaimana kedudukan dan kekuatan alat bukti rekaman video CCTV menurut KUHAP dan Hukum Islam ?

E. Tujuan Studi

Adapun tujuan dari penelitian yang kami lakukan yaitu:

1. Untuk mengetahui keakuratan dan validitas alat bukti rekaman video CCTV dalam kasus pidana.

2. Untuk mengetahui kedudukan dan kekuatan alat bukti rekaman video CCTV menurut KUHAP dan Hukum Islam.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil studi ini diharapkan bisa membawa manfaat sekurang-kurangnya untuk dua hal sebagai berikut:

1. Sebagai bahan yang bisa menjawab permasalahan hukum yang terkait dengan pembuktian rekaman video CCTV menurut KUHAP dan Hukum Islam.
2. Sebagai bentuk persembahan disiplin keilmuan mengenai keakuratan dan validitas alat bukti rekaman video CCTV dalam kasus pidana, kedudukan dan kekuatan alat bukti rekaman video CCTV menurut KUHAP dan Hukum Islam bagi pembaca pada umumnya, atau sebagai persembahan khazanah keilmuan dalam bidang hukum.

G. Definisi Operasional

1. Kamera video CCTV (*Closed Circuit Television*), yang dimaksudkan adalah:
CCTV (*Closed Circuit Television*) atau dalam bahasa Indonesianya yaitu Televisi dengan Sirkuit Tertutup adalah perangkat peralatan pengawas

(*surveillance*) yang memonitor keadaan sekitar melalui kamera pengintai yang terdiri dari kamera dan sistem DVR (*Digital Video Recording*).¹²

2. Alat bukti, yang dimaksudkan adalah:

Segala hal atau barang yang bersangkutan dengan pelanggaran Undang-Undang yang digunakan untuk menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Sehingga diharuskan untuk mencari hal atau barang yang dapat dijadikan sebagai penguat alasan jika terjadi tindak pidana.¹³

3. Hukum acara pidana adalah:

Merupakan peraturan-peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara memelihara dan mempertahankan hukum materiil atau peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana caranya mengajukan sesuatu perkara pidana ke muka Pengadilan dan bagaimana hakim memberikan putusan yang diberlakukan di Indonesia.

4. Hukum Islam adalah:

Merupakan peraturan-peraturan Allah yang berhubungan dengan perbuatan orang mukallaf yang sebagai dasar untuk mengatur moralitas dan sebagai ketentuan dalam perilaku manusia.

¹² Robert Tampubolon, *Risk and System Auditing* (Jakarta: Elex Media Komputindo, Cet. I, 2008), 123

¹³ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana* (Bandung: Mandar Maju, Cet. I, 2003), 11

H. Kajian Pustaka

Dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini, penulis akan menggunakan dokumentasi baik yang berupa kitab-kitab, buku-buku ataupun karya-karya ilmiah yang ada kaitannya dengan skripsi penulis, seperti skripsi yang disusun oleh M. Wildan dari Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya yang berjudul "*Kekuatan Bukti Fotocopy Dalam Pembuktian (Perspektif BW Dan Hukum Perdata Islam)*". Dalam bahasannya hanya membahas mengenai kekuatan bukti fotocopy dalam perspektif BW dan Hukum Perdata Islam.

Ada juga skripsi yang disusun oleh saudari Fatih Hamama Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya yang berjudul "*Data Komputer Sebagai Alat Bukti Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana Positif Dan Hukum Acara Pidana Islam*". Dalam bahasannya mengenai studi komparatif alat bukti Data Komputer menurut hukum acara pidana positif dan hukum acara pidana Islam.

Dengan demikian pembahasan tentang "*Rekaman Video CCTV (Closed Circuit Television) Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Persidangan Menurut Hukum Acara Pidana Dan Hukum Islam*" tidak ditemukan atau belum dikaji, baik berupa buku maupun karya-karya ilmiah yang lain. Oleh karena itu penyusun berusaha untuk mengangkat persoalan di atas dengan melakukan telaah literature yang menunjang penelitian ini.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan secara metodologis dan sistematis. Metodologis berarti menggunakan metode-metode yang bersifat ilmiah, sedangkan sistematis sesuai dengan pedoman atau aturan penelitian yang berlaku untuk sebuah karya tulis.¹⁴

Dalam metode penelitian ini yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan

Penghimpunan data dalam penulisan skripsi ini meliputi:

- a. Sistem hukum pembuktian
- b. Macam-macam alat bukti dalam KUHAP
- c. Macam-macam alat bukti dalam Hukum Islam
- d. Alat bukti rekaman video CCTV
- e. Keakuratan dan validitas rekaman video CCTV
- f. Proses pembuktian rekaman video CCTV di Pengadilan
- g. Kedudukan dan kekuatan rekaman video CCTV dalam pembuktian

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang akan digunakan dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:

¹⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: Anai Offset, Cet. II, 1985), 63

a. Sumber Data Primer

Adapun data primer yang akan digunakan meliputi beberapa buku.

Buku-buku primer yang digunakan antara lain:

- 1). KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
- 2). Peradilan Dan Hukum Acara Islam oleh Hasbi Ash Shiddieqi dan lain-lain

b. Sumber Data Sekunder

Adapun data-data sekunder yang akan digunakan meliputi beberapa buku. Buku-buku sekunder yang digunakan antara lain:

- 1) Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum oleh H. M. A Kuffal
- 2) Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif
- 3) *Assessing CCTV As An Effective Safety And Management Tool For Crime Solving, Prevention And Reduction* oleh Vivien Carli dan lain-lain

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode kepustakaan atau studi dokumentasi, yaitu dengan cara mencari dan menghimpun data.¹⁵ Dalam hal ini yaitu berupa buku-buku dan kitab-kitab

¹⁵ Moh. Nasir, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet. II, 1985), 53

pembuktian dalam tindak pidana serta akan diterangkan mengenai macam alat bukti yang telah ditentukan oleh KUHAP dan Hukum Islam. Alat bukti yang berupa rekaman video CCTV akan di analisis sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku serta dalam kajian Hukum Islam sebagai sarana pembuktian dalam proses peradilan pidana.

J. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri dari lima bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I yaitu pendahuluan yang merupakan langkah-langkah penelitian yang berisi tentang latar latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan dasar-dasar penelitian yang membahas mengenai alat bukti dalam KUHAP dan Hukum Islam, dengan pokok bahasan tentang pengertian dan fungsi alat bukti, sistem hukum pembuktian, serta macam alat bukti dalam KUHAP dan Hukum Islam.

Bab III merupakan fakta atau data penelitian yang membahas mengenai pembuktian rekaman video CCTV (*Closed Circuit Television*), dengan pokok bahasan tentang pengertian kamera video CCTV, keakuratan dan validitas pembuktian rekaman video CCTV, proses pembuktian rekaman video CCTV di

Pengadilan, serta kedudukan dan kekuatan alat bukti rekaman video CCTV dalam pembuktian.

Bab IV merupakan suatu analisa yang menganalisis terhadap alat bukti rekaman video CCTV (*Closed Circuit Television*) dalam upaya pembuktian, dengan pokok analisis mengenai keakuratan dan validitas alat bukti rekaman video CCTV dalam kasus pidana, serta kedudukan dan kekuatan alat bukti rekaman video CCTV menurut KUHAP dan Hukum Islam.

Bab V penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

ALAT BUKTI DALAM KUHP DAN HUKUM ISLAM

A. Pengertian dan Fungsi Alat Bukti

Pengertian alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.¹

DR. Hamzah memberikan batasan mengenai istilah alat bukti yang dikutip oleh Bambang Waluyo, yaitu sesuatu untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil atau dakwaan. Kemudian alat bukti adalah upaya pembuktian melalui dalil-dalil atau dalam perkara pidana dakwaan sidang pengadilan misalnya keterangan terdakwa, kesaksian, keterangan ahli, surat dan petunjuk, yang dalam perkara perdata termasuk juga persangkaan dan sumpah.²

Menurut Ibnu Qoyyim al Jāuziyyah alat bukti adalah bukti yang diajukan di depan pengadilan untuk menguatkan gugatan. Untuk memberikan dasar kepada hakim akan kebenaran peristiwa yang didalilkan para pihak yang

¹ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana* (Bandung: Mandar Maju, Cet. I, 2003), 11

² Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. II, 1996), 23

dibebani pembuktian peristiwa-peristiwa di muka persidangan.³ Maupun dalam pendapatnya yang lain bahwa yang disebut alat bukti adalah setiap alasan yang dapat memperkuat dakwaan atau gugatan, sedangkan apa yang disebut *bayyinah* adalah apa saja yang dapat mengungkapkan dan menjelaskan kebenaran akan suatu hal⁴

Maka bisa disimpulkan pengertian alat bukti yaitu suatu hal yang berupa barang atau non barang yang telah ditentukan oleh Undang-Undang yang mana hal itu digunakan untuk memperkuat dakwaan/tuntutan/gugatan ataupun dalam menolak tuntutan maupun gugatan.

Dalam perkara pidana selain alat bukti juga ada istilah barang bukti. Barang bukti berfungsi untuk menambah keyakinan hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa. Sehubungan dengan itu, maka barang bukti tersebut haruslah diusahakan oleh penyelidik agar proses penyelesaian perkara bisa berjalan dengan lancar.

HIR (*Herziene Inlands Reglement*) adalah sumber ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku di wilayah Jawa, bahwasanya di dalam HIR (*Herziene Inlands Reglement*) pengertian barang bukti hanya berupa barang-barang bergerak saja. Mengenai pengertian barang bergerak, sebagaimana pasal 509 KUHPerdara bahwa karena sifatnya, benda yang dapat dipindahkan yaitu antara

³ Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, alih bahasa: Imron AM (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993), 107

⁴ *Ibid.*, 125

bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.⁷

Maka dengan demikian dapat dipahami bahwa dalam memutus suatu perkara tindak pidana, seorang hakim harus mengetahui secara pasti dengan alat bukti yang ditunjukkan dalam persidangan. Hal ini adalah semata-mata hanya untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang yang akan dijatuhi hukuman.

Adapun kebenaran yang dicari oleh seorang hakim, aparat hukum dan terdakwa adalah kebenaran materiil, yang hal itu harus ditunjang dengan alat bukti yang kuat keberadaannya dan diakui oleh hukum. Karena dalam menjatuhkan hukuman, seorang hakim harus bisa menunjukkan minimal dengan dua alat bukti. Dari pihak penuntut umum, alat bukti tersebut akan digunakan sebagai dasar pengajuan tuntutan pidana (*requisitor*) dan untuk meyakinkan hakim akan kebenaran surat dakwaan yang dijatuhkan pada pengadilan. Kemudian pihak terdakwa dalam hal ini penasihat hukum menyerahkan alat bukti yang digunakan untuk memberikan pembelaan terhadap terdakwa bahwa kliennya tidak seperti apa yang ada pada surat dakwaan penuntut umum, selain itu juga untuk meyakinkan hakim bahwa kliennya tidak bersalah di persidangan,

⁷ R. Soesilo, *KUHAP Dengan Penjelasan* (Bogor: POLITEIA, 1997), 162

setidaknya ada aturan-aturan yang menjadi acuan hakim dalam mengambil putusan untuk memenjarakan terdakwa atau tidak.⁸

Hukum pembuktian merupakan bagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam hukum pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti. Semua hal tersebut menjadi kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.

Sumber-sumber hukum pembuktian adalah:

- a. Undang-undang
- b. Doktrin atau ajaran
- c. Yurisprudensi⁹

Karena hukum pembuktian merupakan bagian dari hukum acara pidana, maka sumber hukum yang utama adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 No. 78 dan Penjelasannya yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209. Apabila di dalam praktek menemui kesulitan dalam penerapannya atau menjumpai kekurangan atau untuk memenuhi kebutuhan, maka dipergunakan doktrin atau yurisprudensi.¹⁰

⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. I, 2008), 38

⁹ Rosita, *Hukum Pembuktian*, 10

¹⁰ *Ibid.*, 10

B. Sistem Hukum Pembuktian

Di dalam teori dikenal 4 (empat) sistem pembuktian yaitu:

1. *Conviction In Time* (Pembuktian berdasar keyakinan Hakim)

Ajaran pembuktian *conviction in time* adalah suatu ajaran pembuktian yang menyandarkan pada keyakinan hakim semata. Hakim di dalam menjatuhkan putusan tidak terikat dengan alat bukti yang ada. Darimana hakim menyimpulkan putusannya tidak menjadi masalah. Ia hanya boleh menyimpulkan dari alat bukti yang ada di dalam persidangan atau mengabaikan alat bukti yang ada di persidangan.¹¹

Akibat pembuktian ini, dalam memutuskan perkara menjadi subyektif sekali, hakim tidak perlu menyebutkan alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya. Seseorang bisa dinyatakan bersalah dengan tanpa bukti yang mendukungnya. Demikian sebaliknya hakim bisa membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukan, meskipun bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana.

2. *Conviction In Raisone* (Pembuktian berdasar keyakinan Hakim dan alasan yang logis)

Ajaran pembuktian *conviction in raisone* adalah suatu ajaran pembuktian yang tetap menyandarkan pada keyakinan hakim dan hakim tetap tidak terikat pada alat-alat yang telah ditetapkan dalam Undang-

¹¹ *Ibid.*, 14



4. *Negatief Wettelijk* (Pembuktian berdasar keyakinan Hakim dan Undang-Undang)

Sistem pembuktian negatif (*negatief wettelijk*) sangat mirip dengan sistem pembuktian *conviction in raisone*. Hakim di dalam mengambil keputusan tentang salah atau tidaknya seorang terdakwa terikat oleh alat bukti yang ditentukan oleh Undang-Undang dan keyakinan (nurani) hakim sendiri.¹⁵

Wettelijk adalah adanya alat bukti yang sah yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Sedangkan *negatief* adalah adanya keyakinan hakim (nurani) dari hakim, yakni berdasarkan bukti-bukti tersebut hakim meyakini kesalahan terdakwa.¹⁶

Alat bukti yang telah ditentukan Undang-Undang tidak bisa ditambah dengan alat bukti lain, serta berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan seperti yang ditentukan oleh Undang-Undang belum bisa memaksa seorang hakim menyatakan terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Hal ini menjadi sistem pembuktian yang diterapkan dalam hukum di Indonesia.

¹⁴ H. M. A. Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum* (Malang, UMM Pres, Cet. VIII, 2007), 52

¹⁵ Rosita, *Hukum Pembuktian*, 17

¹⁶ H. M. A Kuffal, *Penerapan KUHAP*, 58

C. Macam-Macam Alat Bukti Menurut KUHAP

Di dalam pasal 184 KUHAP disebutkan dengan jelas macam-macam alat bukti yang sah, yaitu:

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa¹⁷

Alat bukti yang terdapat di pasal 184 KUHAP merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat. Oleh karena itu tidak diperbolehkan untuk mempergunakan alat bukti di luar alat bukti yang telah ditetapkan dalam membuktikan kesalahan pihak terdakwa.

Penjelasan tentang macam-macam alat bukti menurut KUHAP pasal 184 ayat 1, yaitu:

1. Keterangan Saksi

Seperti yang telah dijelaskan di dalam KUHAP pasal 185 ayat 1 bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan yang mengenai suatu peristiwa pidana yang ia

¹⁷ R. Soesilo, *KUHAP Dengan*, 162

pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada waktu pemeriksaan di sidang pengadilan diminta untuk memberikan keterangan dengan mengucapkan sumpah terlebih dahulu dihadapan hakim.²² Seorang ahli dalam hal ini memberikan keterangan yang berupa kesimpulan pengetahuannya tentang masalah yang bersangkutan. Sehingga dapat memberikan keyakinan pada hakim atas putusan yang akan dibuatnya. Apakah seorang terdakwa tersebut layak atas hukuman yang diberikan atau justru sebaliknya. Hakim tidak mungkin menguasai semua perkara yang disidangkan, dengan demikian hakim harus mengetahui segala sesuatu dengan jelas dan semua faktor sebab dan akibatnya permasalahan tersebut.

Nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli yaitu mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijkracht*) yaitu didalamnya tidak melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mementukan.²³ Hakim mempunyai kebebasan dalam penilaian pembuktian dengan beberapa beban yang ditanggungnya antara lain tanggung jawab atas landasan moral demi terwujudnya keadilan dan kepastian hukum.

²² Suharto, *Penuntutan Dalam Praktek*, 149

²³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. I, 2000), 278

3. Alat Bukti Surat

Yang dimaksud dengan alat bukti surat ialah surat yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, yaitu:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri yang disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.²⁴

²⁴ Rosita, *Hukum Pembuktian*, 62

Adapun alat bukti surat atau tulisan dapat diidentifikasi sebagai segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksud untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai alat bukti dalam pembuktian.²⁵ Jadi segala sesuatu yang tidak mengandung suatu buah pikiran, maka bukan termasuk alat bukti tertulis atau surat-surat. Di dalam Hukum Acara Pidana mengenai alat bukti surat dapat dilihat nilai kekuatannya yang ditinjau dari segi teori dengan menghubungkan beberapa prinsip pembuktian yang diatur dalam KUHAP, yaitu terdapat dua macam bentuk:

- a. Dari segi Formal
- b. Dari segi Materiil²⁶

Jika ditinjau dari segi formal secara teoritis maka KUHAP pasal 187 pada point a, b, c adalah alat bukti yang sempurna karena bentuk surat-surat yang dimaksud adalah surat otentik atau resmi yang dibuat menurut formalitas perundang undangan dan kandungan di dalam surat tersebut dari pejabat yang berwenang, maka penilaian tentang kekuatan pembuktian surat otentik tersebut sebagai pembuktian yang sempurna adalah wajar, dengan syarat tidak ada alat bukti yang lain yang dapat melumpuhkan pembuktian surat otentik tersebut.

²⁵ Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada, Cet. II, 1992), 153

²⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan*, 285

4. Petunjuk

Alat bukti berupa petunjuk diterangkan dalam KUHAP pasal 188 ayat 1 dan 2 sebagai berikut

- a. Petunjuk adalah sesuatu perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuainya, baik antara satu dengan lainnya, maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- b. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan surat.²⁷

Jika ditinjau dari KUHAP pasal 188 ayat 2 bahwa alat bukti petunjuk didapat atau berasal dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa, maka petunjuk akan dapat dihasilkan dari beberapa alat bukti tersebut, kemudian diolah sesuai dengan perbuatan, kejadian atau keadaan yang dicari dan diwujudkan.

Alat bukti petunjuk berbeda seperti alat bukti yang lainnya, yaitu mempunyai kriteria dan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Petunjuk sebagai alat bukti dalam KUHAP pasal 184 diperlukan dalam pembuktian apabila alat bukti yang lainnya belum dianggap hakim cukup membuktikan

²⁷ Rosita, *Hukum Pembuktian*, 17

Karena adanya syarat yang satu dengan yang lain harus terdapat persesuaian, maka dengan demikian berakibat bahwa sekurang-kurangnya perlu ada 2 (dua) petunjuk untuk memperoleh bukti yang sah atau sebuah alat bukti petunjuk dengan satu buah bukti lain yang ada persesuaian dalam keseluruhan pembuktian yang dapat menimbulkan keyakinan hakim.

5. Keterangan Terdakwa

Di dalam KUHAP pasal 189 dijelaskan pengertian alat bukti keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau ketahui sendiri atau yang dialami sendiri. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di persidangan, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepada terdakwa.³⁰ Sedangkan istilah “keterangan terdakwa” mempunyai makna yang lebih luas dibandingkan dengan kata “pengakuan”. Karena keterangan terdakwa dapat berisi pengakuan atas sangkaan/dakwaan, akan tetapi dapat juga berisi pengingkaran/pemungkiran atas sangkaan/dakwaan atas diri terdakwa disertai dengan penjelasan yang berkaitan dengan pemungkiran tersebut.

³⁰ *Ibid.*, 167

Keterangan terdakwa yang diberikan di luar persidangan dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di dalam persidangan. Keterangan yang diberikan di luar sidang adalah keterangan terdakwa yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan yang dicatat dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan)³¹ Jadi bisa dikatakan bahwa “keterangan terdakwa”, yaitu memberikan kesempatan yang sebebas-bebasnya kepada terdakwa untuk mengutarakan segala sesuatu yang dilakukan atau yang diketahuinya dalam peristiwa pidana. Dengan demikian terpenuhilah hak asasi manusia khususnya bagi terdakwa dengan bersikap dan menempatkan terdakwa atas asas praduga tidak bersalah sebagai salah satu asas dalam hukum acara pidana.

D. MACAM ALAT BUKTI MENURUT HUKUM ISLAM

Dalam kajian hukum Islam, mengenai macam alat bukti terdapat perbedaan pendapat dari banyak ulama'. Menurut *fuqahā*, alat bukti dalam Hukum Islam diantaranya yaitu:

1. *Iqrār* (pengakuan)
2. *Syahādah* (kesaksian)
3. *Yamīn* (sumpah)

³¹ H. M. A. Kuffal, *Penerapan KUHAP*, 26

4. *Nukūl* (menolak sumpah)
5. *Qasāmah* (bersumpah 50 orang)
6. *‘Ilmu Qāḍī* (pengetahuan hakim)
7. *Qarīnah* (petunjuk/sangkaan) yang meyakinkan³²

Adapun menurut Sayyid Sabiq yang dikutip oleh Anshoruddin, menerangkan bahwa alat bukti dalam dakwaan yaitu:

1. Ikrar
2. Kesaksian
3. Sumpah dan
4. Dokumen resmi yang mantab³³

“*Hujjah*” ialah sesuatu yang membenarkan gugatan. *Hujjah* yang menguatkan gugatan merupakan suatu jalan untuk mengetahui keadaan-keadaan yang berhubungan dengan gugatan. Para *fuqahā* berpendapat bahwa *hujjah* (bukti-bukti) dalam hukum Islam ada 7 (tujuh) macam, yaitu:

1. *Iqrār* (pengakuan)

Alat bukti pengakuan dalam hukum Islam disebut dengan *al-Iqrār*.

Pengakuan bisa berupa ucapan atau isyarat bagi orang yang bisu atau sulit

³² Hasbi Ash Shiddieqi, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam* (Jakarta: PT Sinar Persada, Cet. I, 1997), 116

³³ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. I, 2004), 56

berbicara dan juga dibenarkan pengakuan dalam bentuk tulisan, meskipun sebagian ulama' tidak menerimanya dengan alasan bahwa tulisan-tulisan tersebut dapat *tasyabuh* (serupa) dan mungkin dapat dipalsukan.³⁴ Demikian juga pendapat dari golongan Hanafiah, bahwa orang yang sanggup berbicara pada asalnya tidak diterima isyaratnya, terkecuali pada beberapa masalah yang dikecualikan. Seperti dalam masalah mengaku keluarga.³⁵

Hasbi Ash Shiddieqi menjelaskan bahwa *hujjah* (bukti) yang paling kuat adalah pengakuan pihak tergugat. Dalam hal untuk membenarkan pengakuan, maka sangat perlu orang yang memberikan pengakuan itu dalam keadaan berakal, baligh, tidak dipaksa dan bukan orang di bawah pengampunan. Jika si tergugat sudah memberikan pengakuan, maka dia tidak dapat menarik kembali pengakuan dalam hal-hal yang mengenai hak hamba, tetapi dia dapat menarik kembali pengakuannya dalam perkara zina dan minum *khamr*. Meskipun pengakuan dipandang sebagai bukti yang paling kuat. Namun bukti pengakuan ini juga merupakan *hujjah* yang terbatas, yaitu hanya mengenai diri si pemberi pengakuan saja, tidak dapat mengenai diri orang lain, sehingga berbeda dengan kesaksian yang terkait dengan orang lain.

³⁴ Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, alih bahasa: Imron AM (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993), 101

³⁵ Shiddieqi, *Peradilan Dan Hukum*, 137

orang yang sembarangan, harus orang-orang pilihan, yaitu orang-orang yang memiliki persyaratan menjadi saksi.³⁷

Para *fuqahā* menetapkan dalam kesaksian itu diperlukan bilangan. Karena hal ini merupakan suatu urutan ibadah. Walaupun sebenarnya menurut logika kebenaran itu berdasarkan kepada keadilan dan kejujuran orang yang memberikan kesaksiannya, bukan kepada bilangannya.

Muhammad Salam Madkur mengidentifikasi jumlah bilangan saksi, diantaranya ada yang tidak boleh kurang dari 4 orang saksi seperti dakwaan zina, ada yang tidak boleh kecuali 2 orang saksi laki-laki yang adil, seperti dakwaan perkara yang diancam hukuman had selain zina dan seperti dakwaan perkara yang diancam hukuman *qisas*, baik jiwa, mapun anggota badan, dan diantaranya lagi boleh saksi yang terdiri dari kaum laki-laki dan perempuan, seperti perkara-perkara gugatan harta benda, kasus perkawinan, perwalian, wasiat, iddah, wakaf, perdamaian, hibah, pengakuan dan pembebasan. Ada juga saksi yang hanya boleh khusus bagi seorang perempuan saja tanpa adanya saksi laki-laki, ini menyangkut hal-hal yang lazimnya hanya diketahui bagi orang perempuan saja, seperti masalah kelahiran, cacat-cacat perempuan dan keperawanan. Ada juga saksi yang khusus bagi seorang laki-laki seperti

³⁷ Shiddieqi, *Peradilan Dan Hukum*, 116

kejadian di antara anak-anak di tempat-tempat mereka belajar atau tempat mereka bekerja.³⁸

Hakim bisa menolak pernyataan dari saksi yang dirasa keterangannya tidak benar. Hakim harus tidak ragu-ragu jika menerima pernyataan dari saksi yang dirasa keterangannya benar. Namun hakim berkewajiban untuk mendengarkan keterangan dari saksi tanpa terkecuali. Karna dengan proses pembuktian dengan saksi ini merupakan langkah untuk mencari kebenaran.

Selain keharusan berbilang saksi juga diharuskan saksi itu orang yang adil. Karena tidak akan diterima kesaksian orang yang terkenal berdusta, buruk perangai dan keadaan. Juga tidak diterima kesaksiannya apabila antara saksi dan pihak terdakwa ada permusuhan keduniaan atau ada hubungan kekerabatan, perkongsian dan sebagainya. Bahkan sebagian mazhab mengharuskan hakim meneliti benar-benar tentang keadaan saksi.³⁹

Berita yang disampaikan secara *mutāwatir* menurut *fuqahā* adalah alat bukti yang paling nyata lebih kuat dari pada dua saksi. Maka perlu diingat bahwa berita *mutawair* memperoleh kedudukan yang demikian

³⁸ Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, 125

³⁹ Shiddieqi, *Peradilan Dan Hukum*, 146

karena apabila yang diberitakan itu suatu urusan yang mungkin terjadi, baik menurut *hissi* atau menurut *'aqli*.⁴⁰

Di antara syarat menerima kesaksian ialah keadilan para saksi. Keadilan para saksi yang menyebabkan hakim dapat menolak para saksi yang tidak adil, atau tidak dapat dipegang perkataannya. Kebanyakan mazhab sependapat bahwa hakim harus memastikan benar-benar kejujuran saksi, baik secara rahasia, maupun terang-terangan.

3. *Yamīn* (sumpah)

Menurut Hadis Rasulullah saw, pihak yang menuntut hak dibebankan untuk membuktikan, sedangkan pembuktian pengingkaran dari pihak yang dituntut adalah dengan sumpah. Ini menunjukkan bahwa hukum asal sumpah itu adalah hak pihak yang digugat.

Sumpah bukanlah merupakan alat bukti untuk menetapkan hak, hal ini ditempuh hanya karena mengharapkan penolakan pihak yang diminta melakukannya di depan sidang pengadilan. Setelah terjadi penolakan, barulah hakim menjatuhkan putusan atas dasar penolakan tersebut dan hakim harus mengingatkan kepada pihak tergugat tentang akibat yang akan menimpanya apabila ia sampai memberikan sumpah palsu yang mana hal ini akan mendorongnya untuk mengakui keadaan yang sebenarnya. Apabila tergugat

⁴⁰ *Ibid.*, 148

telah bersumpah, maka selesailah persengketaan antara penggugat dan tergugat tentang perkara yang dipersengketakan. Maka sejak itu dan semua yang akan datang, menurut pendapat yang kuat, karena pembuktian sudah tidak berhasil dan jika tergugat menolak sumpah, maka dijatuhkan putusan atas kemenangan penggugat.⁴¹

Sumpah sebagai suatu jalan untuk menetapkan hukum merupakan jalan yang sudah paling tua di dunia. Dengan bersumpah akan memperingatkan telah berjanji kepada Allah yang menyuruhnya berlaku benar. Maka pada dasarnya sumpah merupakan bukti yang paling kuat, karena yang bersumpah akan terus mengingat dosa-dosa yang akan dibebankannya nanti.

4. *Nukūl* (penolakan sumpah)

Alat bukti *nukūl* dikenal dalam hukum Islam adalah penolakan sumpah yang berarti pengakuan, maka ia merupakan alat bukti yang terbatas juga dan penggugat harus memperkuat lagi gugatannya dengan bukti lain agar gugatannya dapat mengena kepada pihak lain (selain pihak yang menolak sumpah).⁴²

⁴¹ Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, 129

⁴² Anshoruddin, *Hukum Pembuktian*, 95

Tentang penolakan sumpah sebagai alat bukti ini diperselisihkan oleh kalangan *fuqahā*, sebagaimana diuraikan oleh Salam Madkur.⁴³

- a. Mazhab Hanafi menganggap menolak sumpah adalah merupakan alat bukti yang dapat dipergunakan sebagai dasar putusan dan ini juga pendapat dari Usman bin 'Affan dan *Qādī* Syuraih. Ada riwayat yang menyatakan, bahwa Abdullah bin Umar telah menjual seorang hamba seharga 800 dirham dalam keadaan sehat, kemudian pembelinya memperkarakan penjualnya kepada Usman bin 'Affan, lalu Usman berkata kepada penjual (Abdullah bin Umar), "*Bersumpahlah, bahwa kamu telah menjualnya sedang hamba sahaya itu dalam keadaan sehat*", kemudian Abdullah menolak untuk bersumpah, maka dikembalikanlah hamba sahaya tersebut kepada penjualnya oleh Umar.
- b. Mazhab Imam Syafi'i dan Maliki menyatakan, bahwa penolakan sumpah tidak dipakai sebagai alat bukti, tetapi jika tergugat menolak gugatan penggugat, maka penggugatlah yang disumpah, kemudian jika mau bersumpah maka putuslah atas dasar sumpah penggugat dan jika ia menolak sumpah maka ia dikalahkan.

⁴³ Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, 70

5. *Qasāmah* (bersumpah 50 orang)

Alat bukti *Qasāmah* merupakan suatu jalan untuk memutuskan suatu perkara dengan mewajibkan diyat atas yang dituduh dan diyat itu diberikan kepada wali yang terbunuh. Jalan ini dibenarkan oleh sumpah. Apabila didapati seseorang telah mati terbunuh di suatu tempat tetapi tidak diketahui pembunuhnya, maka apabila wali pihak terbunuh menuntut bela dengan jalan *Qasāmah*, dan cukup pula syarat-syarat *Qasāmah*, maka haruslah permintaannya itu dikabulkan. Disuruh 50 orang dari penduduk kampung, dimana jenazah itu diketemukan yang ditunjuk oleh wali pihak terbunuh, lalu masing-masing mereka bersumpah, maka dipungutlah diyat dari mereka untuk diberikan kepada wali pihak terbunuh.⁴⁴

Hal ini demi tegaknya prinsip keadilan dengan selalu menghomati hak asasi seseorang, terutama menyangkut hak untuk hidup. Jiwa seseorang merupakan suatu anugerah yang harus dijaga, demikian pula ketika sudah meninggal. Maka seseorang yang mati terbunuh wajib untuk dicari keadilan demi tegaknya kemaslahatan umat.

6. *‘Ilmu Qāḍī* (pengetahuan hakim)

Ilmu pengetahuan hakim yang diperoleh dari sesuatu tidak berhubungan erat dengan penggugat, tidak dibenarkan oleh Abu Hanifah

⁴⁴ Shiddieqi, *Peradilan Dan Hukum*, 162

untuk dijadikan dasar dalam memutuskan perkara. Tetapi Abu Yusuf dan Muhammad Ibn al Hasm membolehkannya. Adapun ilmu hakim yang diperoleh pada waktu pemeriksaan perkara, maka hakim boleh memutuskan perkara dengan ilmunya, terkecuali dalam bidang pidana tidak dapat dipergunakan segala hal-hal yang meragukan. Meskipun demikian *fuqahā mutaakhirin* berpandangan, bahwa hakim tidak boleh berpegang kepada ilmunya secara mutlak dalam segala bentuk gugatan.⁴⁵ Suatu kasus kadang kala mempunyai unsur tersendiri yang biasanya seorang hakim tidak mengetahuinya. Maka dari itu seorang hakim selain wajib untuk memahami ilmu-ilmu hukum Islam, juga dituntut untuk mengetahui ilmu-ilmu yang lain demi mendukung proses persidangan dan tentunya demi keadilan hukum.

Dari kalangan ulama' yang menentang pendapat yang menyatakan bolehnya menggunakan '*ilmu qāḍī*' sebagai alat bukti, membawakan apa yang diriwayatkan Ad Dahhaq bahwa Umar bin Khaṭab pernah memeriksa perkara, di mana pihak-pihak yang bersengketa itu telah diketahui duduk persoalan mereka. Kemudian Umar berkata kepada pihak penggugat, "*Jika aku suka maka aku akan bertindak sebagai saksi dan akau tidak bertindak sebagai hakim, atau sebaliknya*". Ada juga riwayat yang sah dari As Sya'abi,

⁴⁵Anshoruddin, *Hukum Pembuktian*, 123

bahwa ia pernah berkata, “*Aku tidak akan bertindak sebagai saksi dan hakim secara serentak*”⁴⁶.

7. *Qarīnah* (petunjuk/sangkaan) yang meyakinkan

Qarīnah adalah tanda-tanda yang merupakan hasil kesimpulan hakim dalam menangani berbagai kasus melalui ijtihad. Tanda-tanda tersebut yang dapat menimbulkan keyakinan.⁴⁷

Ulama'-ulama' Hanafiyah banyak mempergunakan bukti *Qarīnah* sebagai sarana untuk menyelesaikan perkara. Bukti-bukti ini didasarkan kepada pertimbangan hakim, kenyataan yang sering terjadi, serta ‘*urf*’ (adat) yang ada di masyarakat.⁴⁸

Suatu kasus atau peristiwa pasti mempunyai sebuah tanda-tanda ataupun petunjuk yang di dalamnya terdapat suatu rahasia yang bisa mengantarkan ke jalan kebenaran. Hakimlah yang akan meneliti dan mencermati segala kasus atau peristiwa tersebut untuk dicari kebenaran demi tegaknya keadilan.

Kejadian-kejadian yang telah biasa terjadi di dalam masyarakat bisa menjadi sebuah alat bukti *Qarīnah*. Hal ini mempunyai maksud bahwa setiap

⁴⁶ Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, 140

⁴⁷ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian*, 123

⁴⁸ Shiddieqi, *Peradilan Dan Hukum*, 168

melaksanakannya dan dilain pihak ada orang-orang yang melampaui batas, sehingga berakibat keluar dari garis yang telah ditentukan hukumnya oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Padahal Allah SWT mengutus utusan-utusan-Nya dan menurunkan Kitab-Kitab adalah agar manusia bertindak adil, maka apabila telah tampak oleh-Nya, sedang Allah SWT telah menjelaskan di dalam syari'at yang diturunkan-Nya tentang jalan-jalan yang dimaksudkan demi tegaknya keadilan di tengah-tengah kehidupan manusia, maka jalan apapun yang sekiranya dapat menegakkan keadilan maka itu berarti dari agama".⁵²

Dalam menyelesaikan suatu perkara dan penyelesaian tersebut haruslah memenuhi tuntutan keadilan, maka hakim harus mengenal hukum di samping peristiwanya. Artinya Hakim harus mengetahui hukum-hukum Allah atau Undang-Undang yang berlaku dan cara penerapan terhadap kasus yang ditanganinya. Setelah itu mengetahui duduk perkaranya, agar dapat menjatuhkan vonis benar dan adil. Hakim haruslah mempunyai pengetahuan tentang Naş-Naş yang Qa'ıi atau hukum-hukum yang telah disepakati ulama', dan jika ditemukan maka ditempuhlah jalan ijtihad yang didasarkan pada persangkaan yang kuat. Imam Malik dan sebagainya *fuqahā* tidak membenarkan gugatan yang tidak nampak adanya kebenaran dan penggugatnya tidak diminta untuk bersumpah karena semata-mata melihat *Qarīnah* atau tanda-tanda secara lahiriyah.⁵³

⁵² Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, 119

⁵³ *Ibid*, 93

Namun tidak semua petunjuk menjadi alat bukti *Qarīnah*. *Qarīnah* yang bisa dijadikan alat bukti harus jelas dan meyakinkan tidak akan dibantah lagi oleh manusia normal atau berakal. Kriteria lainnya adalah semua *Qarīnah* menurut Undang-Undang di lingkungan peradilan sepanjang tidak jelas-jelas bertentangan dengan Hukum Islam. *Qarīnah* yang demikian merupakan *Qarīnah Waḍiyah* dan dapat dijadikan dasar pemutus walaupun hanya atas satu *Qarīnah Waḍiyah* tanpa didukung oleh bukti lainnya.⁵⁴

Penolakan sumpah dari pihak tergugat juga merupakan *Qarīnah* yang menunjukkan kebenaran penggugat. Namun banyak sekali *Qarīnah-Qarīnah* dan tanda-tanda yang lebih kuat petunjuknya dari pada penolakan sumpah, yang dapat ditemukan kekuatannya itu dengan melalui indera.

⁵⁴ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian*, 89

BAB III

PEMBUKTIAN REKAMAN VIDEO CCTV

(Closed Circuit Television)

A. Pengertian Kamera Video CCTV

Kamera video CCTV merupakan alat teknologi canggih yang banyak digunakan oleh manusia. Keberadaannya berfungsi sebagai sarana yang bermanfaat sebagai pemantau ruang atau keadaan yang sekiranya membutuhkan pengawasan ekstra.

Video surveillance is a technology system of surveillance by cameras, which can be set up and used by public authorities on public places for crime prevention and/or crime prosecution. It is a multifunctional technology, initially used to manage risk in cases of traffic jams, fire, accidents and crime.¹

“Video pengintai adalah sebuah sistem teknologi penjagaan dengan kamera, yang dapat diatur dan digunakan oleh otoritas publik pada tempat-tempat umum untuk pencegahan kejahatan dan/atau penuntutan kejahatan. Ini merupakan teknologi multifungsi, awalnya digunakan untuk mengendalikan resiko kemacetan lalu lintas, kebakaran, kecelakaan dan kejahatan”.

¹ Brandon C. Welsh and David P. Farrington, *Crime Prevention Effects of Closed Circuit Television: a Systematic Review* (London, 50 Queen Anne's Gate, 2002), 2

CCTV (*Closed Circuit Television*) atau dalam arti bahasa Indonesia yaitu Televisi dengan Sirkuit Tertutup adalah perangkat peralatan pengawas (*surveillance*) yang memonitor keadaan sekitar melalui kamera pengintai yang terdiri dari kamera dan sistem DVR (*Digital Video Recording*). Disebut tertutup karena hanya bisa di dipantau dengan monitor tertentu yang sudah diinstal. Jadi berbeda dengan kamera Televisi yang langsung bisa diakses oleh siapapun tanpa harus menginstal kembali.² Dari pengertian tersebut di atas bisa diketahui dengan jelas bahwa rekaman video CCTV hanya bisa dilihat atau dipantau oleh orang yang sudah menginstalnya dengan monitor tertentu. Jadi orang lain dipastikan tidak akan bisa tahu isi dari rekaman tersebut. Hal ini menjadi salah satu kelebihan dari fungsi kamera video CCTV.

CCTV (*Closed Circuit Television*) merupakan teknologi video rekaman yang pertama kali dibuat oleh Walter Brunch yang diinstal di sebuah area peluncuran roket di Jerman pada tahun 1990. Dikarenakan peluncuran tersebut dirasa berbahaya, dan banyak orang yang ingin menyaksikannya, maka dibuatlah CCTV sehingga dapat digambarkan secara detail mengenai peluncurannya. Teknologi CCTV masih digunakan untuk melihat peluncuran roket, namun meluas fungsinya ke tempat yang membutuhkan pengamanan tinggi.³

² Robert Tampubolon, *Risk and System Auditing* (Jakarta: Elex Media Komputindo, Cet. I, 2008), 5

³ Vivien Carli, *Assessing CCTV As an Effective Safety and Management Tool For Crime Solving, Prevention and Reduction* (London, 50 Queen Anne's Gate, 2002), 3

Seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan manusia akan suatu keamanan, CCTV merupakan sebuah perangkat kamera video digital yang bisa digunakan untuk memantau situasi dan kondisi di tempat tertentu, sehingga dapat mencegah terjadinya kejahatan atau dapat dijadikan sebagai bukti tindak kejahatan yang telah terjadi. Kamera video CCTV akan memberikan sinyal pada monitor dan setiap hasil rekaman peristiwa akan disimpan dengan alat tertentu dan dapat dibuka kembali jika ingin melihatnya. Pada umumnya kamera video CCTV seringkali digunakan untuk mengawasi tempat-tempat umum, perkantoran, rumah maupun untuk keperluan lain yang membutuhkan pengawasan ekstra.

DVR (*Digital Video Recorder*) adalah sebuah media penyimpan hasil rekaman yang telah terpantau oleh kamera CCTV. Besar kecilnya kapasitas penyimpanan hasil rekaman tergantung pada *harddisk* yang terpasang (pada umumnya 160 *Gygabyte*, namun adapula yang diupgrade hingga 1 *Terabyte*). Hasil rekaman video tersebut ada yang berformat QCIF, MPEG-4 dan AVI. Dengan alat perekam ini memungkinkan kamera CCTV akan bisa diakses atau di monitor dari mana saja di seluruh dunia dengan menggunakan kabel telepon, internet dan *hand phone* yang sudah support dengan GPRS / 3G.⁴

⁴ <http://binksblogger.blogspot.com/2009/03/konsep-teknologi-cctv.html> (Kamis, 10 Juni 2009)

memindai pelat nomor sekitar satu per detik pada perjalanan mobil hingga 100 mph (160 km / jam) ANPR juga dapat digunakan untuk menyimpan gambar yang diambil dengan foto pengemudi, namun peran utama dari teknologi ini untuk memantau arus lalu lintas.

4. *Cellular Alarm Communications*, merupakan teknologi yang telah mengembangkan perangkat lunak (*facet*) untuk menghubungkan kamera video CCTV dengan telepon seluler. Perangkat lunak ini menggunakan teknologi *Bluetooth* yang menghubungkan ponsel bersama menjadi sebuah jaringan. Informasi dibagi antara telepon selular dan peristiwa yang diambil secara kolektif dan dikirimkan ke komputer melalui sebuah sel standar koneksi telepon untuk analisa lebih lanjut.

Namun dari segi keakuratan yang ada dalam fungsi kamera video CCTV, di dalam persidangan, hakim tidak serta merta untuk meyakini begitu saja isi yang ada pada rekaman video CCTV. Dibutuhkan cara lain untuk diketahui validitas/keaslian dari isi rekaman video CCTV tersebut. Hal ini perlu dilakukan karena CCTV merupakan sebuah dokumen elektronik yang keberadaannya bisa dipengaruhi oleh orang lain. Sehingga besar kemungkinan juga isi dari rekaman video CCTV tersebut menjadi tidak bisa dibaca ataupun hanya sebuah rekayasa belaka.

Pemeriksaan perkara pidana di dalam suatu proses peradilan pada hakekatnya adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (*materiile waarheid*) terhadap perkara tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara tersebut. Usaha-usaha yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk mencari kebenaran materiil suatu perkara pidana dimaksudkan untuk menghindari adanya kekeliruan dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap diri seseorang.

Di dalam usaha memperoleh bukti-bukti yang diperlukan guna kepentingan pemeriksaan suatu perkara pidana, seringkali para penegak hukum dihadapkan pada suatu masalah atau hal-hal tertentu yang tidak dapat diselesaikan sendiri dikarenakan masalah tersebut berada di luar kemampuan atau keahliannya. Dalam hal demikian maka bantuan seorang ahli sangat penting diperlukan dalam rangka mencari kebenaran materiil selengkap-lengkapnyanya bagi para penegak hukum tersebut.

Hakim memerlukan seorang saksi ahli untuk menganalisis validitas isi rekaman yang ada di rekaman video CCTV (*Closed Circuit Television*) jika dirasa perlu untuk proses pembuktian. Hal ini dibutuhkan seorang ahli IT (*Informasi*

2. Penyimpanan bukti digital (*Preserving Digital Evidence*). Bentuk, isi, makna bukti digital hendaknya disimpan dalam tempat yang steril. Untuk benar-benar memastikan tidak ada perubahan-perubahan, hal ini vital untuk diperhatikan. Karena sedikit perubahan saja dalam bukti digital akan merubah juga hasil penyelidikan. Bukti digital secara alami bersifat sementara (*volatile*), sehingga keberadaannya jika tidak teliti akan sangat mudah sekali rusak, hilang, berubah, mengalami kecelakaan.
3. Analisa bukti digital (*Analizing Digital Evidence*). Barang bukti setelah disimpan, perlu diproses ulang sebelum diserahkan pada pihak yang membutuhkan. Pada proses inilah skema yang diperlukan akan fleksibel sesuai dengan kasus-kasus yang dihadapi. Barang bukti yang telah didapatkan perlu diexplore kembali beberapa poin yang berhubungan dengan tindak pengusutan, antara lain: (a) Siapa yang telah melakukan. (b) Apa yang telah dilakukan (Ex. Penggunaan software apa), (c) Hasil proses apa yang dihasilkan. (d) Waktu melakukan. Setiap bukti yang ditemukan, hendaknya kemudian dilist bukti-bukti potensial apa sajakah yang dapat didokumentasikan.
4. Presentasi bukti digital (*Presentation of Digital Evidence*). Kesimpulan akan didapatkan ketika semua tahapan tadi telah dilalui, terlepas dari ukuran obyektifitas yang didapatkan, atau standar kebenaran yang diperoleh, minimal bahan-bahan inilah nanti yang akan dijadikan “modal” untuk ke

pengadilan. Proses digital dimana bukti digital akan dipersidangkan, diuji otentifikasi dan dikorelasikan dengan kasus yang ada. Pada tahapan ini menjadi penting, karena disinilah proses-proses yang telah dilakukan sebelumnya akan diurai kebenarannya serta dibuktikan kepada hakim untuk mengungkap data dan informasi kejadian.

Namun keterangan yang disampaikan oleh saksi ahli hanya sebatas pada informasi yang terkait dengan bidang keahliannya. Laporan hanya tertuju pada hal-hal yang terkait dengan rekaman video CCTV tersebut, khususnya keterangan yang menunjukkan keaslian dan kejelasan isi dari rekaman video CCTV. Mengenai diterima atau tidaknya laporan keterangan dari ahli, hanya hakimlah yang bisa menentukannya sesuai dengan keyakinannya.

C. Proses Pembuktian Rekaman Video CCTV di Pengadilan

Sistem pembuktian hukum acara pidana di Indonesia menganut sistem pembuktian negatif. Hakim dalam mengambil keputusan tentang benar atau salahnya seorang terdakwa tidak hanya mengacu pada alat bukti yang sah menurut Undang-Undang yang berlaku saja, namun juga atas pertimbangan keyakinan hakim yang sesuai dengan hati nuraninya. Dalam proses pemeriksaan perkara di Pengadilan, terdapat unsur-unsur yang harus ada dalam pemeriksaan perkara sebelum putusan dijatuhkan oleh hakim. Unsur-unsur tersebut adalah

cermat dan teliti menganalisa keterangan dari saksi dan keterangan terdakwa. Hal ini dalam upaya mencari suatu kesimpulan bahwa telah terjadi suatu kejahatan.¹⁵ Alat-alat bukti yang lain juga diperlukan dalam upaya membuktikan kesalahan terdakwa. Keterangan saksi dan keterangan terdakwa mutlak dilakukan untuk mencari kesesuaian peristiwa yang diterangkannya di depan majelis hakim. Namun dalam hal pembuktian dengan menggunakan rekaman video CCTV (*Closed Circuit Television*), tentunya hakim tidak secara langsung menentukan kesimpulan kesalahan seorang terdakwa. Namun harus dibuktikan terlebih dahulu mengenai kekeakuratan dan validitas dari isi rekaman video CCTV (*Closed Circuit Television*) tersebut.

Pada dasarnya keterangan dari ahli diperlukan jika masih terdapat kekurangan alat bukti dan dirasa belum cukup untuk menguatkan keyakinan hakim. Maka dari itu dalam proses pelaksanaannya, dilakukan setelah tidak ada lagi alat-alat bukti lain yang di ajukan oleh Jaksa. Terkait dengan bukti rekaman video CCTV (*Closed Circuit Television*), hakim meminta Jaksa untuk menghadirkan saksi ahli untuk menganalisis keaslian dan hal-hal apa saja yang bisa diketahui oleh saksi ahli. Hasil dari laporan saksi ahli mengenai keotentikan rekaman video CCTV yang nantinya akan disimpulkan sendiri oleh hakim sesuai dengan analisa dan keyakinannya. Karena alat bukti keterangan saksi ahli

¹⁵Sidik Sunaryo, *Sistem Peradilan Pidana* (Malang: UMM Press, Cet. II, 2005), 319, 407

A. Pitlo mengungkapkan bahwa alat-alat elektronik, karena Undang-Undang yang dipakai sekarang dibuat oleh para ahli hukum sejak seratus tahun yang lalu, mereka tidak memimpikan bahwa zaman semakin berkembang sehingga teknik modern telah menghasilkan alat-alat bukti baru seperti foto, file, piringan hitam, tape recorder, pengujian darah dan lain-lain.²³

Namun seiring perkembangan zaman telah muncul Undang-Undang No. 8 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Teknologi Elektronik (ITE). Di dalam isi Undang-Undang tersebut telah dinyatakan dengan jelas mengenai alat-alat bukti yang sah. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang ada di Indonesia. Di dalam Undang-Undang ITE pasal 5 ayat 1 telah dijelaskan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.²⁴

²³ A. Pitlo, *Pembuktian dan Daluarsa Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata Belanda* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. I, 1995), 30

²⁴ Ermanjah Djaja, *Penyelesaian Sengketa Hukum Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik* (Yogyakarta: Pustaka Timur, Cet. I, 2010), 201

bukti. Perkembangan zaman yang terus melahirkan berbagai macam teknologi ternyata tidak diimbangi dengan keberadaan hukum yang ada di Indonesia, khususnya yang mengarah pada perbaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.²⁶

Dengan demikian bisa diambil pengertian bahwa segala sesuatu yang bisa memberikan keyakinan kepada hakim di persidangan dan hal itu bukanlah suatu kepalsuan. Maka adanya hal-hal tersebut memberikan suatu gambaran peristiwa dan membawa akan kebenaran, maka bisa digunakan sebagai upaya pembuktian. Maka hasil teknologi seperti foto, film, tape recorder atau alat perekam lainnya seperti halnya rekaman video CCTV tidak menutup kemungkinan untuk bisa dijadikan sebagai alat bukti jika alat-alat elektronik tersebut terdapat faktor penguat untuk dijadikan alat pembuktian

Keberadaan isi rekaman video CCTV tentunya akan menjadi perhatian lebih bagi hakim di persidangan, dengan mengetahui isi dari rekaman video CCTV. Hakim akan lebih mudah untuk mengetahui siapa pelaku dan motif atas tindak pidana tersebut. Serta bisa menambah keyakinan dan kekuatan hakim sebagai dasar untuk menetapkan eksekusi hukuman bagi pelaku tindak pidana.

²⁶ G. Widiartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Cet. I, 2005), 5

Rekaman video CCTV ini dibutuhkan ahli dari IT (*Informasi Technology*) forensik untuk diketahui keakuratan dan validitas isi rekamannya.²⁸

Pada tingkat penyelidikan untuk mengungkapkan suatu tindak pidana yang memakai sarana teknologi canggih dilakukan oleh penyelidikan dengan meminta keterangan dari ahli yang bersangkutan. Ahli tersebut memberikan keterangan kepada penyidik dalam pemeriksaan dibawah sumpah. Kemudian dari keterangan ahli tersebut dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan (BAP) ahli (pasal 120 ayat 2 KUHAP), atau yang akan diperdengarkan dari keterangan ahli tersebut dalam persidangan. Penyidik juga dapat meminta keterangan ahli tersebut secara tertulis.²⁹

Hasil dari apa yang disampaikan keterangan ahli yang terkait dengan rekaman video CCTV sangatlah penting guna mengetahui keakuratan dan validitas hasil rekaman. Namun kekuatan pembuktian keterangan ahli bersifat bebas, karena tidak mengikat seorang hakim untuk memakainya apabila bertentangan dengan keyakinannya. Keterangan dari seorang ahli merupakan kesimpulan-kesimpulan dari suatu keadaan yang diketahui sesuai dengan keahliannya. Atau dengan kata lain merupakan penilaian atau penghargaan terhadap suatu keadaan.

²⁸ G. Widiartana, *Pembaharuan Hukum*, 6

²⁹ Husni Husein, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan* (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. I, 1992), 95

menjelaskannya secara mendetail siapa saja dan apa saja yang telah direkamnya. Hal ini sangatlah berguna untuk menjelaskan kepada pihak kepolisian jika telah terjadi tindak pidana. Keakuratan dari rekaman video CCTV membantu pihak yang berwajib untuk mengidentifikasi pelaku tindak pidana secara lebih cepat dan akurat.

Namun keakuratan dari rekaman video CCTV hanya sebatas alat teknologi yang besar kemungkinan bisa saja terjadi kesalahan dalam penafsirannya. Kecanggihan fungsi dari kamera video CCTV salah satunya yaitu digunakan untuk menterjemahkan wajah seseorang yang kemudian akan dicocokkan dengan data yang sudah ada. Kemungkinan untuk menterjemahkan wajah bisa akurat jika keadaan sekitar mendukungnya, seperti halnya kualitas kamera, posisi kamera, pencahayaan dan terhalang tidaknya wajah pelaku dengan obyek lain.

Sebagai alat teknologi modern, kamera video CCTV tentunya mempunyai kelemahan-kelemahan yang tanpa diprediksi sebelumnya. Dari segi keakuratannya, rekaman video CCTV sangatlah berguna dalam membantu pihak kepolisian untuk mencari pelaku tindak pidana yang akan dijadikan sebagai tersangka. Keakuratan dari rekaman video CCTV menjadi lebih sempurna jika dikuatkan dengan validitas dari isi rekaman video CCTV.

Ketika di dalam proses pembuktian di persidangan, hakim akan lebih teliti dan tidak gampang meyakini isi dari rekaman video CCTV. Meskipun keakuratan dari peristiwa yang telah terekam sudah begitu jelas. Hakim tidak secara langsung untuk mempercayainya, namun harus dibuktikan dahulu validitas atau keasliannya dari keterangan saksi ahli yang ahli dalam bidangnya.

Validitas rekaman video CCTV bisa diketahui oleh orang yang ahli di bidang IT (*Information Technology*). Karena hanya orang-orang yang faham tentang IT yang bisa mengetahui seberapa besar prosentasi keaslian dari rekaman yang disimpan oleh kamera CCTV. Sebagai sebuah perangkat elektronik, tentunya kamera video CCTV hanya berupa alat perekam yang dibuat oleh orang-orang yang ahli dalam bidangnya. Dengan kemampuan pengetahuan yang dimiliki oleh orang yang ahli, tidak menutup kemungkinan bahwa isi rekaman bisa berubah ataupun tidak bisa dibaca ketika dalam proses penyelidikan. Hal ini tentunya akan menyulitkan pihak kepolisian untuk menetapkan seorang pelaku sebagai tersangka.

Rekaman video CCTV sebagai alat bukti permulaan tentunya harus mempunyai keterangan yang pasti dari pihak penyelidik atau penyidik akan keasliannya. Validitas rekaman video CCTV hanya bisa diketahui oleh orang yang ahli IT forensik. Dengan menggunakan sistem komputer tertentu, nantinya akan bisa memastikan bahwa isi rekaman masih terjaga keasliannya. Validitas

rekaman video CCTV bisa dikatakan benar jika sesuai dengan prosedur kerja yang ada dalam IT forensik. Seperti halnya proses identifikasi, penyimpanan bukti digital, analisa bukti digital serta presentasi bukti digital. Jika prosedur tersebut telah dilakukan maka validitas rekaman video CCTV bisa diterima kebenarannya.

Kecanggihan kamera video CCTV yang mampu untuk menterjemahkan wajah seseorang dan juga validitas dari isi rekaman CCTV, akan menjadi sebuah petunjuk bagi penegak hukum dalam proses pembuktian di persidangan. Hal ini menjadi penting jika hanya ada bukti rekaman video CCTV yang menjadi sumber keterangan telah terjadi kejahatan tindak pidana.

Pihak penyelidik tentunya tidak akan sembarangan dalam menentukan pihak tersangka. Jika perkara sudah masuk di dalam pengadilan, hakim pun tidak serta merta untuk meyakini dari isi dari rekaman video CCTV, namun harus dibuktikan dulu validitasnya oleh saksi ahli IT forensik yang mempunyai lisensi atau sertifikasi sepertihalnya Roy Suryo atau Ruby Alamsah untuk bisa lebih menguatkan keyakinan hakim.

B. Kedudukan dan Kekuatan Alat Bukti Rekaman Video CCTV Menurut KUHAP dan Hukum Islam

1. Kedudukan dan kekuatan alat bukti rekaman video CCTV menurut KUHAP

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan sebuah ketentuan-ketentuan yang digunakan di dalam proses peradilan di Indonesia. Mulai dari proses pendahuluan di persidangan sampai dengan putusan hukum. Sehingga para penegak hukum mempunyai acuan dasar jika melakukan proses persidangan dalam hal menangani perkara kasus tindak pidana. Khusus mengenai ketentuan macam-macam alat bukti, di dalam KUHAP pasal 184 dijelaskan bahwa alat-alat bukti yang sah yang bisa dipergunakan di persidangan yaitu, keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa. Artinya hanya alat-alat bukti yang sudah ditentukan dalam KUHAP yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Rekaman video CCTV ketika menjadi bukti dalam kasus kejahatan tindak pidana, tidak dapat secara langsung dijadikan sebagai alat bukti. Harus melalui suatu tahapan yang nantinya akan diketahui keberadaan hukum rekaman video CCTV dalam pembuktian kejahatan tindak pidana. Rekaman video CCTV bisa menjadi bukti permulaan untuk menetapkan seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya patut diduga sebagai tersangka pelaku tindak pidana, atau dengan istilah *asas praduga tak*

bersalah. Dari isi rekaman video CCTV bisa diketahui siapa pelaku tindak pidana yang telah terjadi. Namun dalam proses pemeriksaan lebih lanjut harus diketahui secara pasti pelaku tindak pidana yang sebenarnya. Artinya rekaman video CCTV hanya sebagai bukti awal untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka yang diduga telah melakukan tindak pidana. Hal ini masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang menyatakan rekaman video CCTV sebagai barang bukti.

Rekaman video CCTV sebagai barang bukti yang secara yuridis tidak tersurat, namun dalam proses praktik hukum/praktek peradilan, rekaman video CCTV secara materiil dapat berubah dan berfungsi sebagai alat bukti yang sah. Sehingga akan mempunyai kekuatan hukum yang akan meyakinkan hakim di persidangan. Proses pembuktian dengan rekaman video CCTV di dalam persidangan bisa menjadi alat bukti petunjuk. Petunjuk adalah suatu perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana. Alat bukti petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

Keberadaan isi dari rekaman video CCTV nantinya akan disesuaikan dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa sendiri. Hal-hal yang diterangkan oleh saksi dan terdakwa akan diteliti dan dicermati sendiri oleh

hakim dan akan disimpulkan benar tidaknya terdakwa telah melakukan tindak pidana. Kekuatan rekaman video CCTV dalam upaya pembuktian sama halnya dengan kekuatan dari alat bukti petunjuk. Keterangan-keterangan dari saksi dan terdakwa yang saling bersesuaian akan menguatkan keyakinan hakim dalam mengambil putusan. Alat bukti petunjuk merupakan pembuktian secara tidak langsung. Artinya hakim harus menghubungkan suatu alat bukti dengan alat bukti lain tentunya yang harus saling menguatkan.

Hakim sebelum memutuskan salah atau tidaknya pihak terdakwa harus bisa dibuktikan minimal dengan dua alat bukti yang sah. Dua alat bukti tersebut nantinya yang akan menjadi dalil untuk menguatkan keyakinan hakim dalam menetapkan hukuman jika terdakwa bersalah. Juga akan menguatkan keyakinan hakim untuk menetapkan dalil-dalil yang mendasari putusannya jika terdakwa tidak bersalah. Hal ini menandakan kewajiban hakim untuk selalu cermat dan teliti dalam proses pembuktian di persidangan. Karena proses pembuktian merupakan suatu bagian terpenting dalam rangka mencari kebenaran materiil.

Keterkaitan dengan bukti rekaman video CCTV, hakim merasa perlu keterangan dari saksi ahli jika hakim tidak mengetahui perihal keilmuan teknologi CCTV. Keterangan saksi ahli ini yang akan menjelaskan

keakuratan dan validitas isi dari rekaman video CCTV. Juga apabila alat bukti yang diajukan Jaksa dirasa belum cukup dalam proses pembuktian. Maka keterangan dari ahli dibutuhkan ketika sudah tidak ada alat bukti lagi yang bisa diajukan Jaksa. Namun di dalam KUHAP dijelaskan bahwa saksi ahli bisa juga dihadirkan pada waktu proses penyelidikan sebagai bentuk laporan sebelum kasus kejahatan tindak pidana diproses di pengadilan.

Isi dari rekaman video CCTV perlu untuk diuji keakuratan serta kevaliditannya guna menguatkan keyakinan hakim sebelum memutuskan perkara. Hal-hal yang berada dalam isi rekaman CCTV hanya bisa dibaca atau dianalisis oleh orang yang ahli IT forensik. Saksi ahli akan memberikan laporan yang terkait dengan isi rekaman video CCTV.

Keterangan yang diberikan oleh saksi ahli di depan majlis hakim yang dikuatkan dengan sumpah bisa dengan memberikan laporan dalam bentuk tertulis maupun lisan. Keterangan dari saksi ahli bersifat netral. Artinya laporan dari saksi ahli sebatas pada apa yang ada di dalam isi rekaman video CCTV. Khususnya hal-hal yang berkaitan dengan kejelasan dan keaslian dari rekaman CCTV tersebut.

Kekuatan rekaman video CCTV yang terkait dengan keterangan saksi bergantung dari keyakinan hakim. Jika hakim bisa menerima laporan dari saksi ahli, maka hal itu akan menguatkan keyakinan hakim untuk

menetapkan hukuman bagi terdakwa. Namun apabila hakim tidak bisa menerima laporan dari saksi ahli, maka tidak akan menguatkan keyakinan hakim untuk menetapkan hukuman bagi terdakwa. Alat bukti keterangan ahli bersifat bebas. Artinya hakim bisa menerima maupun menolaknya sesuai dengan keyakinannya. Tentunya jika hakim menolaknya dengan suatu alasan yang logis. Hakim bisa menerima tentunya juga dengan suatu alasan yang logis pula.

Keterangan-keterangan dari saksi dan terdakwa yang menyangkut kasus kejahatan tindak pidana dengan bukti CCTV akan menjadi penilaian hakim tersendiri. Penilaian hakim yang secara cermat dan teliti akan menyimpulkan benar salahnya terdakwa sebelum memutuskan perkara. Ditambah lagi dengan laporan dari keterangan ahli yang telah menganalisis keakuratan dan validitas rekaman video CCTV akan memberikan pengaruh kepada hakim. Kekuatan keyakinan hakim akan bertambah jika laporan dari saksi ahli sesuai dengan keterangan-keterangan dari saksi dan terdakwa.

Semua proses pembuktian di dalam persidangan dilakukan semata-mata hanya untuk mengungkap sebuah kebenaran materiil serta untuk mencari keadilan hukum. Sehingga hak-hak dan martabat orang lain akan terjaga dan terlindungi.

2. Kedudukan dan kekuatan alat bukti rekaman video CCTV menurut hukum Islam

Ibnu Qayyim menyatakan bahwa yang disebut alat bukti adalah setiap alasan yang dapat memperkuat dakwaan atau gugatan, sedangkan yang disebut *bayyinah* adalah apa saja yang dapat mengungkapkan dan menjelaskan kebenaran akan suatu hal. Berdasarkan pendapat Ibnu Qayyim tersebut, dapat diambil pengertian bahwa segala sesuatu baik berupa benda ataupun non benda pada dasarnya dapat dijadikan sebagai alat bukti. Segala sesuatu tersebut mempunyai kekuatan dalam memberikan tanda-tanda untuk mengungkapkan kebenaran.

Sesuai dengan perkembangan zaman yang semakin maju, dimana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih, maka hasil perkembangan teknologi seperti rekaman video CCTV tidak tertutup kemungkinan untuk dijadikan sebagai alat bukti. Jika alat bukti elektronik tersebut terdapat faktor penguat untuk dijadikan alat pembuktian. Rekaman video CCTV dalam hukum Islam dapat di golongankan dengan alat bukti *Qarinah*, atau rekaman video CCTV lebih jelas untuk dianggap suatu jalan yang menuju pada *Qarīnah*. Karena rekaman video CCTV mengandung tanda-tanda atau keterangan-keterangan yang dapat digunakan untuk menguatkan proses pembuktian.

sama dengan *Qarīnah Qaḍā'iyyah* jika di dalam hukum Islam. Kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada hakim yang menilainya. Namun alat bukti *Qarīnah* bisa memberikan kekuatan keyakinan bahkan bisa sebagai dasar bagi hakim untuk memutuskan dan menetapkan hukuman kepada pelaku kejahatan tindak pidana.

Hakim di dalam persidangan tentunya secara cermat akan memeriksa alat bukti *Qarīnah* yang ada sebelum mengambil keputusan hukum. Alat bukti *Qarīnah* ini bisa disebut dengan *Qarīnah Qaḍā'iyyah*, karena hasil kesimpulan hakim setelah memeriksa perkara. Dalam upaya pembuktian suatu perkara tidak pidana, hakim dengan teliti melihat dan mempertimbangkan bukti-bukti yang tampak secara lahir. Rekaman video CCTV memang merupakan salah satu bukti yang secara lahiriyah dapat dipakai sebagai alat pembuktian, bila hal itu dipandang hakim dapat membantu proses pembuktian. Alat-alat bukti yang ada dalam proses persidangan di pengadilan berguna bagi hakim sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan hukum. Sehingga mampu untuk mendorong terwujudnya suatu keadilan serta untuk kemaslahatan umat manusia. Sedangkan rekaman video CCTV dalam hukum Islam kekuatan pembuktiannya bergantung dari penilaian hakim yang memeriksa perkara.

Tugas dan kewajiban hakim adalah harus memberikan putusan yang adil bagi pihak-pihak yang berperkara, lepas dari benar dan tidaknya atau adil dan tidaknya keputusan hakim yang telah melalui proses pemeriksaan yang cermat berdasarkan alat-alat bukti rekaman video CCTV adalah sah. Hakim telah berusaha semaksimal mungkin dengan kemampuannya dan tentunya dimaklumi jika sebagai manusia tentu tidak lepas dari kesalahan-kesalahan, sebab secara hakiki kebenaran mutlak hanya milik Allah swt.

dan kekuatan alat bukti hasil rekaman video CCTV dalam proses pembuktian menurut Hukum Islam akan menjadi sebuah alat bukti *Qarīnah*. Isi dari rekaman video CCTV memberikan banyak keterangan berupa tanda-tanda maupun petunjuk dari suatu peristiwa untuk dicari jalan kebenarannya. Hakim akan melihat tanda-tanda atau petunjuk yang terdapat dari rekaman video CCTV. Kesimpulan dari hakim setelah memeriksa perkara disebut dengan *Qorīnah Qaḍāiyah*. Kekuatan alat bukti rekaman video CCTV dalam kaitannya dengan alat bukti *Qarīnah* berguna untuk menguatkan keyakinan hakim.

B. Saran

1. Seiring dengan kecanggihan teknologi kamera video CCTV, maka suatu area atau lingkungan yang sekiranya diperlukan pengawasan ekstra lebih baik menggunakan kamera CCTV. Hal ini penting karena isi dari rekaman video CCTV dapat digunakan sebagai bukti yang menguatkan di dalam proses persidangan.
2. Hasil rekaman video CCTV merupakan suatu bukti yang efektif untuk dijadikan alat bukti dalam persidangan. Khususnya kepada para praktisi hukum atau legislator untuk merumuskan KUHAP yang baru dengan memasukkan rekaman video CCTV sebagai alat bukti yang sah, sehingga bisa menutupi celah hukum yang ada sekarang ini.

DAFTAR PUSTAKA

- A. H. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*,
Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1996
- A. Pitlo, *Pembuktian dan Daluarsa Menurut Kitab Undang Undang Hukum
Perdata Belanda*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1995
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008
- Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum
Positif*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004
- Bachtiar Effendi, *Surat Gugat dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara
Perdata*, Surabaya, al Ihsan, 1991
- Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Jakarta,
Sinar Grafika, 1996
- Brandon C. Welsh and David P. Farrington, *Crime Prevention Effects of
Closed Circuit Television: a Systematic Review*, London, 50 Queen
Anne's Gate, 2002
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya, Mahkota,
2001

Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian Di Dalam Proses Pidana*, Yogyakarta, Liberty, 1988

Ermansjah Djaja, *Penyelesaian Sengketa Hukum Teknologi Informasi dan Transaksi Elektrik*, Yogyakarta, Pustaka Timur, 2010.

G. Widiaratana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2005

Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung, Mandar Maju, 2003

Hasbi Ash Shiddieqi, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*, Semarang, PT Pustaka Putra, 1997

H. M. A Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, Malang, UMM Pres, 2007

Husni Husein, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan*, Jakarta, Sinar Grafika, 1992

<http://binksblogger.blogspot.com/2009/03/konsep-teknologi-cctv.html>

http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_Forensics

http://nasional.vivanews.com/news/read/58153rekaman_cctv_bakal_dijadikan_bukti_di_sidang

<http://tongkata-kata.blogspot.com/2010/06/it-forensik.html>

<http://www.rileks.com/entertainment/ragam/omg/1803-terekam-cctv.html>

IKAHI, *Ikatan Hakim Indonesia Varia Peradilan*, Jakarta, IKAHI, 2007

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*,
Jakarta, Sinar Grafika, 2000

Martin Gill Angela and Spriggs, *Assessing the Impact of CCTV*, London, 50
Queen Anne's Gate, 2005

Moh. Nasir, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1985

Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, Surabaya, PT Bina Ilmu,
1993

Oemar Seno Adji, *Hukum Hakim Pidana*, Jakarta, Erlangga, 1984

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Bogor, POLITEIA,
1997

R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1997

Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta, Rajawali Press,
1991

Robert Tampubolon, *Risk and System Auditing*, Jakarta, Elex Media
Komputindo, 2008

Sidik Sunaryo, *Sistem Peradilan Pidana*, Malang, UMM Press, 2005

Suharto, *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*, Jakarta, Sinar Grafika, 1997

